



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 069/Pdt.G/ 2012/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan pihakpihak antara :

PENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan Honorer pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Parigi Moutong, bertempat tinggal di , Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT ”

LAWAN

TERGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, bertempat tinggal di , Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksisaksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi di bawah Register Nomor : 69 /Pdt.G/2012/PA.Prgi, tertanggal 2 Maret 2012 telah mengemukakan halhal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2004 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 069/Pdt.G/2012/PA.Prgi, hal. 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagaimana tercatat dalam buku Nikah Akta Nikah Nomor : 291/21/VI/2004 tanggal 03 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Palu Selatan;

2. Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat telah berlangsung selama 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Anak 1, perempuan berumur 7 tahun ;
 2. Anak 2, lakilaki berumur 3 tahun ;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Palu selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat selama lebih 2 (dua) tahun lalu pindah ke Parigi pada tahun 2007 sampai dengan sekarang ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat mempunyai wanita idaman lain, sehingga penggugat dan tergugat hidup berpisah kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan, tetapi rukun kembali sejak bulan Juni tahun 2011. Kemudian pada bulan Desember 2011 terjadi lagi pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat mengulangi lagi perbuatannya dan karena pertengkaran ini akhirnya penggugat dan tergugat berpisah ;
5. Bahwa pihak keluarga telah menasehati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat .
2. Menyatakan perkawinan penggugat (Penggugat) dengan tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di persidangan untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan supaya membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena penasehatan tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alatalat bukti berupa :

1 Alat Bukti Tertulis :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/21/VII/2004, tanggal 03 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Palu Selatan, Kota Palu, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok selanjutnya di beri tanda **(bukti P)**;

2 Saksisaksi :

Saksi Pertama :

Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu, dibawah sumpahnya telah menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Desember 2004;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Maesa kemudian pindah di Parigi sampai mereka berpisah ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Putusan Nomor 069/Pdt.G/2012/PA.Prgi, hal. 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan tergugat pernah memukul penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pernah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan namun kemudian kumpul lagi, dan kemudian pisah lagi sampai sekarang kurang lebih selama 3 bulan ;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa saksi maupun keluarga telah menasehati penggugat dan tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;

Saksi Kedua :

Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS./Guru, alamat di , Kota Palu, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena tergugat selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang ini sudah pisah selam kurang lebih 3 bulan, namun sebelumnya sudah pernah pisah 9 bulan ;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka halhal dan peristiwawaperistiwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara gugatan ini dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah menasehati penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang di muka persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikendaki oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak bisa dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan pula tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak beralasan hukum maka

Putusan Nomor 069/Pdt.G/2012/PA.Prgi, hal. 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dapat memutus perkara ini tanpa hadirnya tergugat (Verstek) dan tergugat dianggap telah membiarkan haknya (Vide pasal 149 ayat (1) Rb.g);

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi hal ini termasuk dibidang perkara perkawinan yang merupakan sengketa keluarga sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat UndangUndang Perkawinan. Oleh karena itu penggugat tetap dibebani alatalat bukti untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalildalil gugatannya disamping buktibukti tertulis telah pula menghadirkan 2 orang saksi masingmasing bernama : Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalildalil gugatannya dengan buktibukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas .

Menimbang, bahwa inti pokok alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah karena rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, penyebabnya adalah adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus meneru. Adapun penyebab pertengkaran dan perselisihan karena tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita penggugat angka satu sebagaimana ternyata dalam **bukti P** dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat terikat suatu perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan dua orang saksi tersebut diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa sampai sekarang antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksisaksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cintamencintai, hormatmenghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh AlQur'an Surat ArRum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.

Putusan Nomor 069/Pdt.G/2012/PA.Prgi, hal. 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f)

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian karena antara suami isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, Pengadilan dan pihak keluarga penggugat telah berusaha menasehati kedua pihak namun tidak berhasil merukunkan kembali, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Petitum penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa, demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000, (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua belas** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **Lima** bulan **Jumadil Ula** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga** Hijriyah oleh kami Drs. PANUT selaku Ketua Majelis, LUKMIN, S.Ag. dan RUSLAN SALEH, S.Ag. masingmasing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh TADARIN, SH. sebagai Panitera Pengganti , pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

Drs. PANUT

Hakim Anggota I

II **TTD**

LUKMIN, S.Ag.

S.Ag.

Hakim Anggota

TTD

RUSLAN SALEH,

Putusan Nomor 069/Pdt.G/2012/PA.Prgi, hal. 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

TADARIN, SH.

Rincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1 Pendaftaran | Rp. 30.000, |
| 2 Biaya Proses | Rp. 50.000, |
| 3 Panggilan | Rp 150.000, |
| 4 Redaksi | Rp. 5.000, |
| 5 Meterai | Rp 6.000, |

J u m l a h Rp 241.000, (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,
Pengadilan Agama Parigi,
Panitera,

ttd

Dra. Ernawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)